



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 68 TAHUN 2008 TENTANG JENIS DAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
TERTENTU PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa jenis dan kebutuhan jabatan fungsional tertentu telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2008 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2008 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2008 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2008 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2008 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 37);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 43);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 46);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 49);

11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2008 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 68) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2008 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 68);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 40);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 47);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 49);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 53);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 68 TAHUN 2008 TENTANG JENIS DAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2008 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2008 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Jenis jabatan fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Administrator Kesehatan;
2. Analis Kepegawaian;
3. Arsiparis;
4. Auditor;
5. Apoteker;
6. Asisten Apoteker;
7. Bidan;
8. Dokter;
9. Dokter Gigi;
10. Entomolog Kesehatan;
11. Epidemiolog Kesehatan;
12. Fisioterapis;
13. Guru;
14. Inspektur Ketenagalistrikan;
15. Inspektur Minyak dan Gas Bumi;
16. Inspektur Tambang;
17. Instruktur;
18. Medik Veteriner;
19. Mediator Hubungan Industrial;
20. Nutrisionis;
21. Okupasi Terapis;
22. Operator Transmisi Sandi;
23. Pamong Belajar;
24. Pamong Budaya;
25. Paramedik Veteriner;
26. Pekerja Sosial;
27. Penata Ruang;

28. Penilik;
29. Peneliti;
30. Penera;
31. Penerjemah;
32. Pengantar Kerja;
33. Pengawas Benih Ikan;
34. Pengawas Bibit Ternak;
35. Pengawas Ketenagakerjaan;
36. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
37. Pengawas Mutu Pakan;
38. Pengawas Perikanan;
39. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (Pengawas Pemerintahan);
40. Pengawas Sekolah;
41. Pengendali Dampak Lingkungan;
42. Pengendali Ekosistem Hutan;
43. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
44. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
45. Pengembang Teknologi Pembelajaran;
46. Penggerak Swadaya Masyarakat;
47. Penyelidik Bumi;
48. Penyuluh Kehutanan;
49. Penyuluh Keluarga Berencana;
50. Penyuluh Kesehatan Masyarakat
51. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
52. Penyuluh Pertanian;
53. Penyuluh Sosial;
54. Penyuluh Perikanan;
55. Perancang Peraturan Perundang-undangan;
56. Perawat;
57. Perawat Gigi;
58. Perekam Medis;
59. Perekayasa;
60. Perencana;
61. Polisi Kehutanan;
62. Pustakawan;
63. Pranata Hubungan Masyarakat;
64. Pranata Komputer;
65. Pranata Laboratorium Kesehatan;
66. Psikolog Klinis;

67. Radiografer;
68. Sandiman;
69. Sanitarian;
70. Surveyor Pemetaan;
71. Statistisi;
72. Teknisi Elektromedis;
73. Teknik Jalan dan Jembatan;
74. Teknik Pengairan;
75. Teknisi Penelitian dan Perekayasaan;
76. Teknik Penyehatan Lingkungan;
77. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;
78. Terapis Wicara;
79. Widyaiswara.

2. Ketentuan pada Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 3

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 3 TAHUN 2012
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
 NOMOR 68 TAHUN 2008 TENTANG JENIS DAN
 KEBUTUHAN FUNGSIONAL TERTENTU
 PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA

JENIS DAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT,
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI
 PAMONG PRAJA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	INSTANSI	JABATAN FUNGSIONAL	PERKIRAAN JUMLAH KEBUTUHAN
1	2	3	4
1.	BIRO TATA PEMERINTAHAN	-	-
2.	BIRO HUKUM	- PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3
3.	BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN	-	-
4.	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	-	-
5.	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	- PENELITI	2
6.	BIRO ORGANISASI	-	-
7.	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	1. ARSIPARIS 2. PRANATA KOMPUTER 3. PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT 4. OPERATOR TRANSMISI SANDI 5. SANDIMAN	6 2 2 3 2
8.	SEKRETARIAT DPRD	- ARSIPARIS	1
9.	DINAS PERTANIAN	1. ARSIPARIS 2. PENYULUH PERTANIAN 3. PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	1 4 4
10.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1. PENGAWAS PERIKANAN 2. PENGAWAS BENIH IKAN 3. PENYULUH PERIKANAN 4. PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN	3 3 1 3
11.	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	1. ARSIPARIS 2. PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN 3. POLISI KEHUTANAN 4. PENYULUH KEHUTANAN 5. PENYULUH PERTANIAN 6. PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	1 4 30 4 2 2

NO	INSTANSI	JABATAN FUNGSIONAL	PERKIRAAN JUMLAH KEBUTUHAN
1	2	3	4
12.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1. PENGAWAS SEKOLAH 2. ARSIPARIS 3. PENGAWAS SEKOLAH (RSBI) 4. PENILIK	5 1 3 2
13.	DINAS KEBUDAYAAN	-	-
14.	DINAS PARIWISATA	-	-
15.	DINAS SOSIAL	1. PEKERJA SOSIAL 2. ARSIPARIS 3. PENYULUH SOSIAL	4 1 8
16.	DINAS KESEHATAN	1. ARSIPARIS 2. EPIDEMIOLOG KESEHATAN 3. ENTOMOLOG KESEHATAN 4. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT 5. NUTRISIONIS 6. SANITARIAN 7. ADMINISTRATOR KESEHATAN	1 2 1 3 1 1 3
17.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1. ARSIPARIS 2. PENGAWAS KETENAGAKERJAAN 3. MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL 4. PENGANTAR KERJA	1 3 3 2
18.	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1. TEKNIK PENGAIRAN 2. TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN 3. TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN 4. TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN 5. PRANATA KOMPUTER 6. ARSIPARIS 7. INSPEKTUR KETENAGALIS TRIKAN 8. INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI 9. INSPEKTUR TAMBANG 10. PENYELIDIK BUMI 11. SURVEYOR PEMETAAN 12. PENATA RUANG	2 25 15 2 1 1 2 2 2 1 1 3
19.	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1. PRANATA KOMPUTER 2. ARSIPARIS	6 1
20.	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL MENENGAH	1. PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2. STATISTISI 3. ARSIPARIS 4. PENGUJI MUTU BARANG	6 2 1 2
21.	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	- ARSIPARIS	1
22.	INSPEKTORAT	1. AUDITOR 2. ARSIPARIS 3. PENGAWAS PEMERINTAHAN	65 1 10
23.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. PENELITI 2. PERENCANA 3. ARSIPARIS	3 25 1

NO	INSTANSI	JABATAN FUNGSIONAL	PERKIRAAN JUMLAH KEBUTUHAN
1	2	3	4
24.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1. ANALIS KEPEGAWAIAN 2. ARSIPARIS	1 1
25.	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1. WIDYAIKWARA 2. PUSTAKAWAN	13 1
26.	BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	1. PUSTAKAWAN 2. ARSIPARIS 3. PRANATA KOMPUTER 4. PENERJEMAH	25 20 2 2
27.	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	- PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	3
28.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	-
29.	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN	1. PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN 2. PENYULUH PERTANIAN 3. PENYULUH PERIKANAN	9 8 1
30.	BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL	-	-
31.	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT	1. PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT 2. PENYULUH KELUARGA BERENCANA 3. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	2 2 2
32.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-
33.	RUMAH SAKIT GRHASIA	1. DOKTER 2. DOKTER GIGI 3. PERAWAT 4. APOTEKER 5. ASISTEN APOTEKER 6. PERAWAT GIGI 7. NUTRISIONIS 8. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN 9. PEREKAM MEDIS 10. RADIOGRAFER 11. TEKNIK ELEKTROMEDIS 12. SANITARIAN 13. FISIOTERAPIS 14. OKUPASI TERAPIS 15. PEKERJA SOSIAL 16. PRANATA KOMPUTER 17. STATISTISI 18. TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN 19. TERAPIS WICARA 20. ARSIPARIS 21. PSIKOLOG KLINIS	29 3 129 6 9 2 3 9 10 3 1 6 2 2 2 3 1 1 1 1 1 4

NO	INSTANSI	JABATAN FUNGSIONAL	PERKIRAAN JUMLAH KEBUTUHAN
1	2	3	4
34.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-
		JUMLAH	628

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 3 TAHUN 2012
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
 NOMOR 68 TAHUN 2008 TENTANG JENIS DAN
 KEBUTUHAN FUNGSIONAL TERTENTU
 PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA

JENIS DAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LEMBAGA TEKNIS DAERAH
 PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	INSTANSI	JABATAN FUNGSIONAL	PERKIRAAN JUMLAH KEBUTUHAN
1	2	3	4
1.	DINAS PERTANIAN		
	1. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian	- Pengawas Benih Tanaman	35
	2. Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Holtikultura	-	-
	3. Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian	- Widyaiswara	12
	4. Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewan	1. Pengawas Bibit Ternak 2. Medik Veteriner 3. Paramedik Veteriner 4. Pengawas Mutu Pakan	6 6 6 2
	5. Balai Proteksi Tanaman Pertanian	- Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	64
2.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	1. Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan	1. Pengawas Benih Ikan 2. Penyuluh Perikanan 3. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	10 2 2
	2. Pelabuhan Perikanan Pantai	- Pengawas Perikanan	4
3.	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN		
	1. Balai Sertifikasi, Pengawasan Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan	1. Pengawas Benih Tanaman 2. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	10 28
	2. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan	-	-
	3. Balai Pengembangan Perbenihan dan Percontohan	-	-

NO	INSTANSI	JABATAN FUNGSIONAL	PERKIRAAN JUMLAH KEBUTUHAN
1	2	3	4
4.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		
	1. Balai Latihan Pendidikan Teknik	- Guru	44
	2. Balai Pengembangan Kegiatan Belajar	- Pamong Belajar	25
	3. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	- Pengembang Teknologi Pembelajaran	6
	4. Balai Pemuda dan Olahraga	-	-
	5. SMP Negeri 1 Galur	1. Guru 2. Pustakawan	34 1
	6. SMP Negeri 1 Karangmojo	1. Guru 2. Pustakawan	44 1
	7. SMP Negeri 1 Wates	1. Guru 2. Pustakawan	47 1
	8. SMP Negeri 1 Wonosari	1. Guru 2. Pustakawan	41 1
	9. SMA Negeri 1 Wonosari	1. Guru 2. Pustakawan	54 1
	10. SMA Negeri 2 Wates	1. Guru 2. Pustakawan	40 1
	11. SMK Negeri 2 Pengasih	1. Guru 2. Pustakawan	178 1
	12. SMK Negeri 2 Wonosari	1. Guru 2. Pustakawan	146 1
	13. SLB Negeri Pembina Yogyakarta	1. Guru 2. Pustakawan	55 1
	14. SLB Negeri 1 Yogyakarta	1. Guru 2. Pustakawan	52 1
	15. SLB Negeri 2 Yogyakarta	1. Guru 2. Pustakawan	15 1
	16. SLB Negeri 1 Bantul	1. Guru 2. Pustakawan	19 1
	17. SLB Negeri Pembina Yogyakarta	1. Guru 2. Pustakawan	55 1
	18. SLB Negeri 1 Yogyakarta	1. Guru 2. Pustakawan	52 1
	19. SLB Negeri 2 Yogyakarta	1. Guru 2. Pustakawan	15 1
	20. SLB Negeri 1 Bantul	1. Guru 2. Pustakawan	19 1

NO	INSTANSI	JABATAN FUNGSIONAL	PERKIRAAN JUMLAH KEBUTUHAN
1	2	3	4
	21. SLB Negeri 2 Bantul	1. Guru 2. Pustakawan	133 1
	22. SLB Negeri 1 Wonosari	1. Guru 2. Pustakawan	29 1
	23. SLB Negeri 1 Sleman	1. Guru 2. Pustakawan	34 1
	24. SLB Negeri 1 Wates	1. Guru 2. Pustakawan	49 1
5.	DINAS KEBUDAYAAN		
	1. Museum Negeri Sonobudoyo	1. Pustakawan 2. Pamong Budaya	2 10
	2. Taman Budaya	- Pamong Budaya	15
6.	DINAS PARIWISATA	-	-
7.	DINAS SOSIAL		
	1. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas	1. Pekerja Sosial 2. Perawat 3. Dokter 4. Fisioterapis 5. Okupasi Terapis 6. Instruktur 7. Nutrisionis	7 7 4 2 2 12 1
	2. Panti Sosial Karya Wanita	- Pekerja Sosial	8
	3. Panti Sosial Bina Karya	1. Pekerja Sosial 2. Perawat	10 2
	4. Panti Sosial Bina Remaja	- Pekerja Sosial	7
	5. Panti Sosial Asuhan Anak	- Pekerja Sosial	12
	6. Panti Sosial Tresna Werdha	1. Pekerja Sosial 2. Perawat	20 6
	7. Panti Sosial Pamardi Putra	1. Pekerja Sosial 2. Perawat	7 5
8.	DINAS KESEHATAN		
	1. Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru	1. Dokter 2. Perawat 3. Apoteker 4. Asisten Apoteker 5. Pranata Laboratorium Kesehatan 6. Nutrisionis 7. Radiografer 8. Perekam Medis	21 51 3 3 12 2 7 5

NO	INSTANSI	JABATAN FUNGSIONAL	PERKIRAAN JUMLAH KEBUTUHAN
1	2	3	4
		9. Sanitarian	3
		10. Teknisi Elektromedis	2
		11. Penyuluh Kesehatan Masyarakat	5
		12. Fisioterapis	3
	2. Balai Laboratorium Kesehatan	1. Pranata Laboratorium Kesehatan	47
		2. Dokter	2
		3. Teknisi Elektromedis	2
		4. Perekam Medis	3
		5. Perawat	2
		6. Pranata Komputer	2
		7. Apoteker	2
	3. Balai Pelatihan Kesehatan	1. Apoteker	1
		2. Asisten Apoteker	1
		3. Bidan	6
		4. Dokter	1
		5. Nutrisionis	1
		6. Penyuluh Kesehatan Masyarakat	1
		7. Perawat	3
		8. Widyaiswara	11
	4. Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan	-	-
9.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANS MIGRASI		
	1. Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas	1. Instruktur	77
		2. Pranata Komputer	2
	2. Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja	1. Teknisi Penelitian dan Perekayasa	13
		2. Perekayasa	3
		3. Dokter	1
		4. Perawat	1
10.	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
	1. Balai Pengelolaan Sumberdaya Air	- Teknik Pengairan	4
	2. Balai Pengujian, Informasi Permukiman dan Bangunan, dan Pengembangan Jasa Konstruksi	- Teknisi Penelitian dan Perekayasa	6
		- Perekayasa	2
	3. Balai Instalasi Pengolahan Air Limbah	-	-
11.	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	1. Trans Jogja	-	-
	2. Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	-	-
	3. Plaza Informasi	- Pranata Komputer	2

NO	INSTANSI	JABATAN FUNGSIONAL	PERKIRAAN JUMLAH KEBUTUHAN
1	2	3	4
12.	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL MENENGAH		
	1. Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna	1. Perekayasa 2. Teknisi Penelitian dan Perekayasa 3. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	14 6 1
	2. Balai Metrologi	- Penera	35
	3. Balai Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual	- Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	2
13.	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET		
	1. Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta	-	-
	2. Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul	-	-
	3. Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Gunungkidul	-	-
	4. Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Kulonprogo	-	-
	5. Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman	-	-
14.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
	1. Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai	-	-
15.	BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL		
	1. Kantor Perwakilan Daerah	- Pamong Budaya	1
	2. Gerai Pelayanan Perijinan Terpadu	-	-
		JUMLAH	1903

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X